

Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan

Bambang Sutyoso
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
bsutyoso@uii.ac.id

Abstract

This research purposely is to deeply figure out and understand about the estimation of contract in accordance with the civil code and the essence of the contract estimation for the concerned parties. A judicial-normative approach is applied here and the data source used in this research is simply in the form of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary materials. Subsequently, those legal materials are analyzed using a descriptive-qualitative method. The result of the research shows that the interpretation of the contract is still needed by considering that indistinctness in the formula of contract content is often found. The interpretation of the contract is done to match the intentions of all concerned parties. To this point, there will be no any differences in fulfilling the pretasi in accordance with what has been regulated in the contract formula. In this case, both concerned parties must find the essence of a new agreement by interpreting the contract fairly. However, such interpretation is not simple as each of parties commonly has a high subjectivity that is by interpreting the contract by considering their own interest and benefit. On the other hand, the interest of other parties sometimes is not accommodated well.

Key words : Interpretation, contract, civil code

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang penafsiran kontrak menurut KUH Perdata dan bagaimana maknanya penafsiran kontrak tersebut bagi para pihak yang bersangkutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primair, sekunder dan tertier. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi kontrak dalam praktik tetap diperlukan, mengingat dalam rumusan isi kontrak seringkali dijumpai adanya ketidakjelasan. Interpretasi kontrak dilakukan agar maksud para pihak dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan pretasi sesuai dengan yang telah diatur dalam rumusan kontrak. Para pihak harus mencari makna kesepakatan baru dengan jalan menafsirkan kontrak tersebut secara adil. Penafsiran kontrak secara adil ini tidak mudah dilakukan oleh para pihak, karena masing-masing pihak umumnya memiliki subyektifitas yang tinggi, yaitu menafsirkan suatu kontrak dengan melihat kepentingan dan keuntungan pihaknya sendiri. Sementara itu kepentingan pihak lain sering tidak terakomodir dengan baik.

Kata Kunci : Penafsiran, kontrak, KUH Perdata

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, kontrak¹ sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerjasama bisnis. Bahkan hampir dalam semua kegiatan bisnis pada umumnya diawali dengan pembuatan kontrak terlebih dahulu, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun.²

Dalam praktik bisnis, ternyata masih banyak dijumpai kontrak yang dibuat isinya tidak jelas, kabur, tumpang tindih dan sebagainya. Hal yang demikian itu ternyata tidak lepas dari pengamatan pembentuk KUH Perdata yang dalam beberapa Pasal mengatur mengenai penafsiran dan cara melakukan penafsiran kontrak sebagai upaya untuk mendapat kejelasan arti atau makna yang terkandung dalam kontrak tersebut.³ KUH Perdata secara khusus memberikan pengaturan mengenai masalah penafsiran kontrak / perjanjian dalam Buku Ketiga, Bab Kedua, Bagian Keempat, yaitu mulai dari ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351.

Dalam ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa “jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”. Hal ini mengisyaratkan bahwa apapun kontrak yang dibuat orang hendaknya jelas isinya sehingga memberi kepastian. Hal inilah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut dengan asas *sens clair* atau doktrin kejelasan makna (*plain meaning rules*).⁴

Idealnya suatu kontrak tidak memerlukan penafsiran apapun, oleh karena itu kalimat atau kata-kata dalam kontrak seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud dari klausula-klausula yang ada. Karena itu, jika semuanya sudah jelas ditulis dalam kontrak, maka penafsiran kontrak bukan hanya tidak

¹ Istilah kontrak sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari *agreement* dalam bahasa Inggris, atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah kontrak, yaitu transaksi yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris *transaction*. Namun demikian, istilah kontrak adalah yang paling modern, luas dan lazim digunakan, terutama pemakaiannya dalam dunia bisnis. Lihat tulisan Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 9.

² *Ibid.* Istilah perjanjian (*overeenkomst, agreement*) menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lainnya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lihat tulisan Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 1. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2 yang menyatakan kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

³ Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁴ *Ibid.*

diperlukan, tetapi memang tidak diperbolehkan jika dengan penafsiran tersebut justru akan mempunyai arti yang menyimpang dari yang tersirat tersebut.⁵

Berkaitan dengan penafsiran kontrak, pada mulanya para penganut paham kodifikasi hukum melarang penerapan interpretasi terhadap aturan hukum kontrak, dalam hubungannya dengan substansi kontrak. Kaisar Justianus pernah mempidanakan warganya yang berani menafsirkan undang-undang. Hanya atas dasar persetujuan kaisar kewenangan menafsirkan dapat diberikan.⁶ Bahkan, Robespierre menganggap interpretasi sebagai cambuk perusak undang-undang.⁷ *Code Napoleon* juga dikenal melarang interpretasi.⁸

Meskipun demikian, harus diakui pengaturan dalam suatu undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin ia dapat memberikan solusi bagi semua persoalan yang timbul dengan mudah. Terlalu terburu-buru bila menyimpulkan kodifikasi undang-undang mampu mengakomodir segala problema yang muncul di masyarakat, apalagi melarang atau menganggap tidak perlu interpretasi. Paul Scholten menegaskan, sekalipun undang-undang itu dirumuskan dengan cara yang paling baik, pastilah tetap saja membutuhkan penafsiran.⁹

Demikian pula, untuk memahami secara baik isi kontrak maupun dokumen-dokumen bisnis diperlukan penafsiran yang baik pula. Menurut Ulpianus, bahwa “meskipun peraturan dari sang *Praetor* jelas sekali, namun penafsirannya tidak boleh diabaikan”.¹⁰ Pendapat ini didukung oleh Celcus, yang menyatakan bahwa “kata-kata yang jelas sekalipun, tetap harus ditafsirkan menurut maksud orang yang mengeluarkan peraturan itu”.¹¹

Rumusan kalimat dalam kontrak ada bermacam-macam, ada kontrak yang panjang terurai, tetapi ada juga kontrak yang singkat padat, bahkan ada kontrak yang terdiri dari beberapa kalimat saja. Kesemua model kontrak tersebut sah-sah saja menurut hukum. Karena itu, mengingat keanekaragaman kontrak tersebut, sangat mungkin akhirnya dibutuhkan kejelasan-kejelasan lebih lanjut, yakni yang

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 53.

⁶ Paul Scholten, *Mr. C. Asser Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*, (terjemahan Siti Soemarti Hartono), Cet. II, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Code Napoleon* mempengaruhi Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka Burgerlijk Wetboek Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia.

⁹ Paul Scholten, *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 52. Praetor adalah Hakim pada zaman Romawi kuno.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53.

dilakukan lewat berbagai metode penafsiran kontrak. Di samping itu, karena kontrak merupakan ungkapan hati dari para pihak dengan menggunakan kata-kata yang pada prinsipnya tidak lepas dari keterbatasan, sehingga pada umumnya hampir tidak ada kontrak yang tidak memerlukan penafsiran-penafsiran, sepintar apapun *lawyer* yang merancang draft dari kontrak tersebut.¹²

Adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap isi kontrak oleh para pihak disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukakan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Terkadang dalam suatu kontrak berisi hal-hal yang terlalu abstrak dan umum, tidak mengatur secara detail tentang suatu perbuatan atau prestasi tertentu, atau menggunakan kata-kata atau istilah yang ambigu dan multi interpretasi sehingga ketika kontrak tersebut hendak dilaksanakan terjadi perbedaan penafsiran di antara para pihak.

Dalam konteks itulah, tulisan ini berupaya membahas beberapa persoalan terkait dengan penafsiran kontrak khususnya menurut KUH Perdata dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan. Pembahasan ini diharapkan dapat lebih memperjelas dan membantu semua pihak yang dalam melakukan kegiatan bisnisnya banyak memerlukan adanya pembuatan kontrak, agar dalam perumusannya dapat lebih jelas dan tegas, sebagai antisipasi adanya kemungkinan perbedaan penafsiran kontrak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nantinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan, bagaimanakah penafsiran kontrak menurut KUH Perdata dan apa maknanya penafsiran kontrak tersebut bagi para pihak yang bersangkutan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang penafsiran kontrak menurut KUH Perdata dan maknanya penafsiran kontrak tersebut bagi para pihak yang bersangkutan.

¹² Munir Fuadi, *Hukum Kontrak, Op. Cit.*, hlm. 53.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum penelitian yang dikemukakan responden baik tertulis, maupun lisan, untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.¹³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bagian ini akan dikemukakan uraian tentang penafsiran kontrak menurut KUHPerdata dan maknanya bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk mengawali pembahasan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai urgensi dan metode penafsiran dalam kontrak. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para pihak maupun masyarakat pada umumnya, terutama ketika terjadi perselisihan dalam praktik dalam hal bagaimana menafsirkan suatu kontrak nantinya.

Urgensi dan Metode Penafsiran Kontrak

Urgensi adanya penafsiran kontrak dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa bahasa yang dipergunakan dalam kontrak, sulit untuk mewujudkan pikiran-pikiran pembentuknya sehingga selalu muncul peristiwa-peristiwa baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak masuk dalam perumusannya. Menurut Vollmar, melalui interpretasi kita mencari tujuan serta maksud dari kata-kata yang terdapat

¹³ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2001, hlm. 24. Bandingkan pula dengan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 66-67.

dalam undang-undang, sehingga interpretasi tidak lain adalah untuk menemukan hukum.¹⁴

Penafsiran kontrak merupakan suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi arti yang sebenarnya kepada bahasa yang digunakan dalam kontrak untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari kontrak tersebut. Pengertian kontrak seperti ini yang umum diberikan atau dianut oleh banyak kalangan ahli hukum kontrak. Karena itu, sebagian ahli hukum kontrak mencoba membedakan antara istilah penafsiran (*interpretation*) dengan istilah konstruksi (*construction*) terhadap suatu kontrak, dengan menyatakan bahwa kata penafsiran lebih menitikberatkan kepada pemberian arti terhadap bahasa yang digunakan, sedangkan kata konstruksi dalam hal ini diartikan sebagai penentuan akibat hukum dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut.¹⁵

Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu per satu maupun kelompok, oral atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi.¹⁶ Oleh karena itu, interpretasi kontrak harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Jika akan dibuat pembedaan, maka dapat dilihat bahasa suatu kontrak dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan, proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hukum diantara para pihak.¹⁷ Menurut A. Joanne Kellermann, penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.¹⁸

Dengan demikian menafsirkan suatu kontrak berarti menemukan dan menentukan arti dari pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian “penafsiran kontrak” sulit dibayangkan tanpa sekaligus menelaah bagaimana sebenarnya perjanjian terbentuk. Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata

¹⁴ H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda menurut KUH Perdata*, terjemahan Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1990, hlm.17.

¹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁶ Ridwan Khairandy, “*PT Pulau Intan Cemerlang dan PT Gunung Berlian v Syafei Juremi, et.al*, (Putusan Mahkamah Agung No: Reg. No. 1851/Pdt./1984): Analisis terhadap Kesalahan Pengadilan dalam Penafsiran Perjanjian dan Penentuan Kompetensi Absolut Arbitrase”, dalam [blog.staff.uui.ac.id.](http://blog.staff.uui.ac.id), hlm. 4.

¹⁷ Lihat Arthur Linton Corbin, *Corbin on Contract*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1982, hlm. 487 – 493. Sebagaimana dikutip Ridwan Khairandy, *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*.

sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan ataupun tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. Tanda atau simbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum.¹⁹

Suatu kontrak sendiri terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukumnya yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Ajaran interpretasi dalam hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.²⁰ Secara umum dalam teori ilmu hukum maupun dalam praktek peradilan, dikenal beberapa macam metode interpretasi, yang meliputi beberapa macam, yaitu:²¹ a) interpretasi subsumtif; b) interpretasi gramatikal; c) interpretasi sistematis/logis; d) interpretasi historis; e) interpretasi teleologis/sosiologis; f) interpretasi komparatif; g) interpretasi antisipatif/futuristis; h) interpretasi restriktif; i) interpretasi ekstensif; j) interpretasi otentik atau secara resmi; k) interpretasi interdisipliner; l) interpretasi multidisipliner.

Sedangkan dalam ilmu hukum kontrak, dikenal ada 3 (tiga) metode penafsiran kontrak, yaitu: metode penafsiran subjektif, metode penafsiran objektif dan metode penafsiran antara objektif dan subjektif.²² a. Metode Penafsiran Subjektif. Menurut metode penafsiran subjektif ini, penafsiran kontrak dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dari para pihak, tanpa terlalu berpegang kepada kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut. Metode ini dianut juga oleh KUH Perdata, dengan menyebutkannya dalam Pasal 1343 KUH Perdata

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.123.

²⁰ Metode “hermeneutika hukum” menurut Jazim Hamidi merupakan alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berbasis pada interpretasi teks hukum. Lihat tulisan Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 52.

²¹ Lihat dalam Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang ...*, *Ibid.*, hlm. 14-20; Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 164-175; dan Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 9-12.

²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak ...*, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

yang menentukan bahwa penafsiran kontrak dilakukan dengan lebih mempertimbangkan dan menyelidiki maksud dan tujuan dari kedua belah pihak dari hanya melihat kepada kata-kata secara gramatikal. b. Metode Penafsiran Objektif. Berbeda dengan metode penafsiran subjektif, maka metode penafsiran objektif lebih menekankan pada apa yang tertulis dalam suatu kontrak, daripada melihat kepada maksud dari para pihak, apalagi jika bahasa yang digunakan dalam kontrak sudah cukup jelas. Metode penafsiran objektif ini sesuai pula dengan doktrin “pengetian jelas” yang menyatakan bahwa tidak diperlukan penafsiran jika bahasa dalam kontrak sudah jelas artinya. Pasal 1342 KUH Perdata juga menyatakan hal yang senada. c. Metode Penafsiran antara Objektif dan Subjektif. Dalam perkembangannya, yang banyak terjadi dalam praktik penafsiran perjanjian justru penafsiran yang bergerak antara metode penafsiran objektif dengan metode penafsiran subjektif. KUH Perdata juga mengandung banyak Pasal yang bergerak di tengah-tengah seperti ini. Dengan demikian, metode penafsiran ini berupaya mengkombinasikan antara kedua metode penafsiran objektif dengan metode penafsiran subjektif.

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan beberapa metode interpretasi sekaligus secara bersama-sama. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih adalah dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.²³

Dalam sistem *common law* seperti yang berlaku di Amerika Serikat, dikenal juga cara penafsiran perjanjian oleh pengadilan untuk mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Uniform Commercial Code* menyebutkan tiga cara untuk melakukan interpretasi hukum, yaitu *Course of performance*, *Course of dealing* dan *Usage of trade*.²⁴

Course of performance, adalah bagaimana para pihak bertindak melaksanakan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian distributor dijelaskan bahwa kualitas produk

²³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan ke-3, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 103.

²⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 19.

yang disalurkan secara berkesinambungan adalah *the highest grade oil*. Jika kemudian terjadi sengketa mengenai kualitas minyak, maka yang menjadi dasar untuk menentukan kualitas minyak yang diperjanjikan adalah minyak yang diterima pada pengiriman pertama. Dengan demikian tindakan para pihak dalam melaksanakan kontrak berlaku sebagai bukti tentang maksud para pihak. *Course of Dealing* adalah bagaimana para pihak melaksanakan kontrak yang sebelumnya. Hal ini akan menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa atas kontrak yang sekarang sedang berlaku antara mereka. Misalnya dalam kontrak yang sekarang tidak jelas hak dan kewajiban para pihak. Bukti yang ada hanya selembar kuitansi tanda terima. Akan tetapi, kontrak sebelumnya jelas mencantumkan bahwa uang tersebut adalah sebagai setoran modal dalam suatu kontrak agribisnis. *Usage of trade* adalah praktis bisnis yang sudah terjadi berulang-ulang menurut pola yang sama. Misalnya dalam pelaksanaan kontrak sudah menjadi kebiasaan bahwa suatu perusahaan pemasok barang atau distributor utama mewajibkan distributor menjual barang secara kredit kepada pelanggan.²⁵

Penafsiran Kontrak Menurut KUH Perdata

Beberapa pedoman dalam penafsiran kontrak sudah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), yaitu di Buku Ketiga Bagian Keempat, yang terdiri dari 10 Pasal, mulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351.²⁶ Selanjutnya ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut akan dipaparkan lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penafsiran kontrak dalam KUH Perdata.

Pasal 1342 KUH Perdata

Dalam ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa “jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran” (*indeen de bewordingen eener overeenkomst duidelijk zijjn, mag men daarvan uitlegging niet afwijken*). Misalnya sudah jelas diperjanjikan bahwa kewajiban pihak pemborong membuat jalan baru, bukan memperbaiki jalan lama yang sudah ada.²⁷

²⁵ Steven Emanuel and Steven Knowles, *Contract*, NY: Emanuel Law Outlines, Inc. Larchmont, 1993. Sebagaimana dikutip oleh Suharnoko, *Ibid.*, hlm. 20.

²⁶ Lihat Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 286-287.

²⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 16.

Ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata menjadi landasan dari argumen bahwa jika kata-kata di dalam perjanjian yang dibuat para pihak telah jelas, para pihak dianggap terikat meskipun pernyataan kehendak yang telah diberikan ternyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semula. Pembuat undang-undang beranjak pada pendapat bahwa hanya pernyataan yang kurang jelas harus ditafsirkan. Bunyi ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata haruslah dibaca jika telah ditentukan apa yang sebenarnya telah dijanjikan oleh para pihak, maka para pihak dan hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dinyatakan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata tersebut, maka hakikatnya penafsiran tidak diperkenankan apabila kata-kata suatu perjanjian telah jelas. Hal inilah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut dengan asas *sens clair* atau doktrin kejelasan makna (*plain meaning rules*). Meskipun demikian, apabila dicermati ada dua hal yang menarik dalam hal ini, yaitu pada anak kalimat : “kata-kata suatu perjanjian” dan pada kalimat: “Kalau kata-kata perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan menafsirkan”.²⁸

Apa yang dikemukakan di atas adalah sesuai dengan “Teori Kehendak” sebagai teori yang paling cocok untuk bagian yang terbesar daripada perjanjian-perjanjian. Memang dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan penyimpangan, teori tersebut tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan. Pada teori kepercayaan, di sini memungkinkan orang terikat pada suatu pernyataan yang tidak didasarkan atas kehendaknya, tetapi didasarkan atas penerimaan pihak lain menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dalam menerima pernyataan seperti itu. Dalam peristiwa seperti itu yang dicari adalah arti yang diberikan oleh masyarakat terhadap kata atau tanda seperti itu. Memang ada ketentuan yang memberikan dukungan ke arah pemikiran seperti itu (Pasal 1346). Dengan demikian tindakan “menafsirkan” ada kalanya adalah lain daripada mencari kehendak para pihak, sehingga harus ditambah dengan kata-kata “atau mencari arti yang diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan kepada kata-kata atau tanda-tanda seperti yang dinyatakan oleh yang satu terhadap yang lain”.²⁹

Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada kalanya kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, sehingga tidak memerlukan suatu penafsiran. Suatu kesan yang layak timbul pada setiap orang yang membaca Pasal tersebut. Namun kemudian orang

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 414.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 414 - 415.

membuktikan, bahwa perjanjian yang diwujudkan dalam sekumpulan kata-kata atau tanda-tanda baru mempunyai arti kalau orang memberikan arti kepadanya. Jadi mau tidak mau menafsirkan kata-kata dan tanda-tanda tersebut. Kesemuanya sudah tentu dengan memperhatikan keadaan dan tempat di mana perjanjian ditutup, dan hal itu berarti bahwa orang tidak cukup menafsirkan secara gramatika saja. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan “kata-kata yang jelas” adalah kata-kata yang tidak memberikan banyak peluang penafsiran yang berlain-lainan.³⁰

Seperti diketahui bahwa menafsirkan perjanjian adalah mencari kehendak para pihak yang dinyatakan oleh yang satu kepada pihak yang lain, sementara itu wujud pernyataan kehendak itu bisa secara tegas atau diam-diam, sedang yang tegas bisa secara lisan, tertulis maupun dengan melalui tanda-tanda. Berdasarkan hal itu, maka seolah-olah Pasal 1342 KUH Perdata hanya berlaku bagi pernyataan yang dibuat secara lisan dan tertulis saja dan tidak berlaku bagi yang diwujudkan dalam bentuk tanda-tanda. Tetapi ternyata *Hooge Raad* (H.R.) memberikan penafsiran yang luas, sehingga meliputi juga apa yang disebut terakhir.³¹ Jadi di samping pernyataan yang dibuat secara lisan dan tertulis, termasuk juga yang diwujudkan dalam bentuk tanda-tanda lainnya, yang digunakan untuk menyampaikan kehendak seseorang.³²

Dalam hal ini isi seakan-akan suatu perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah disepakati oleh para pihak. Namun dalam praktik, seringkali kenyatannya tidak selalu demikian. Para pihak pada waktu membuat perjanjian tidak sekaligus membayangkan tentang berbagai persoalan yang mungkin muncul nantinya, misalnya tentang luas, akibat, maupun konsekuensi yang tidak terduga dari keseluruhan perjanjian. Beranjak dari hal ini, penafsiran perjanjian bukanlah semata-mata aktivitas hakim, pengacara, ataupun notaris, melainkan juga terutama oleh para pihak dalam perjanjian. Banyak ahli hukum beranggapan bahwa penafsiran perjanjian adalah tugas dari Hakim. Sebenarnya para pihak sendiri yang pertama kali harus menafsirkan perjanjian yang telah mereka buat. Baru kemudian, jika ternyata para pihak berbeda pendapat, adalah tugas dari Hakim sebagai pihak ketiga untuk melakukan penafsiran.³³

Ketentuan dalam Pasal 1342 KUH Perdata masih mengikuti pandangan lama yang mengajarkan bahwa penafsiran perjanjian hanya diperlukan untuk sesuatu

³⁰ Pitlo sebagaimana dikutip J. Satrio, *Ibid.*, hlm. 415.

³¹ Rutten sebagaimana dikutip J. Satrio, *Ibid.*, hlm. 414.

³² Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 123.

³³ *Ibid.*

yang tidak jelas. Penafsiran tidak diperlukan jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas.³⁴ Belakangan, orang membuktikan perjanjian yang terdiri dari serangkaian kata baru memiliki arti kalau orang memberi arti kepada kata-kata itu. Kesemuanya itu sudah tentu harus memperhatikan keadaan dan tempat di mana perjanjian dibuat. Hal ini berarti pula bahwa orang tidak cukup menafsirkan kata-kata secara gramatikal (*grammatical*) saja. Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan “kata-kata yang jelas adalah kata-kata yang tidak memberikan banyak peluang penafsiran yang berlainan.”³⁵

Pasal 1343 KUH Perdata

Ragam cara tersedia untuk menafsirkan kata-kata dalam perjanjian. Salah satunya beranjak dari upaya menyelidiki apa yang menjadi maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan tidak semata-mata berpegang teguh pada makna kata-kata menurut hurufnya.³⁶

Dalam kaitan ini Pasal 1343 KUH Perdata menyatakan : “ Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian”. Misalnya apakah para pihak sesungguhnya bermaksud membuat perjanjian penitipan barang atau perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian penitipan barang, pihak yang menerima titipan bertanggung jawab terhadap kehilangan barang yang dititipkan, sedangkan dalam sewa menyewa pihak yang menyewakan tempat tidak bertanggung jawab atas barang milik penyewa.³⁷

Dengan demikian ketentuan Pasal 1343 KUHPerdata menentukan bahwa jika kata-kata dalam perjanjian dapat diberikan berbagai tafsir harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud keduabelah pihak yang membuat perjanjian tersebut daripada sekedar memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (*letterlijk*). Dengan demikian, perjanjian harus diberi tafsir yang paling sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun artinya menyimpang dari kata-kata yang terdapat dalam perjanjian.³⁸

³⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 218.

³⁵ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm 262.

³⁶ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 125.

³⁷ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 218.

Dari ketentuan Pasal 1343 tersebut terlihat bahwa teori kehendak (histrosis-psikologis) dijadikan dasar penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian menurut teori ini tidak lain daripada menetapkan kehendak dari orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam kenyataannya, teori ini sulit dilaksanakan dan dapat menimbulkan berbagai kesulitan. Dikatakan sulit karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Hal ini bertentangan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang aliran penafsiran normatif bukan pada kehendak subjektif para pihak yang menjadi objek penafsiran. Penafsiran menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.³⁹

Pasal 1344 KUH Perdata

Pasal 1344 KUH Perdata menyatakan : “Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan”. Misalnya⁴⁰, untuk barang tidak bergerak (*real property*) hukum yang berlaku adalah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada. Jadi, meskipun para pihak membuat perjanjian adalah warga negara Indonesia, namun harus tunduk pada hukum di mana *real property* itu berada, misalnya di negara bagian California, USA.

Pasal 1344 KUH Perdata ini sebagaimana Pasal sebelumnya juga memberikan patokan, jika suatu perjanjian memungkinkan untuk diberikan lebih dari satu penafsiran, dan yang satu lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam keadaan demikian, harus dipilih pengertian yang lebih memungkinkan pelaksanaan janji yang bersangkutan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian. Hal itu berarti bahwa perjanjian harus ditafsirkan sedekat mungkin dengan maksud para pihak baik diukur dari kehendak para pihak maupun menurut penerimaan masyarakat yang paling memungkinkan untuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Di sini pembuat undang-undang bersikap pragmatis dan karenanya tidak harus terikat secara ketat baik dengan penafsiran gramatikal maupun maksud para pihak.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 219.

⁴⁰ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 218.

Pasal 1345 KUH Perdata

Pasal 1345 KUH Perdata menyebutkan : “Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”. Pasal 1345 KUHPerdata juga memberikan pedoman penafsiran perjanjian. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga artinya paling selaras dengan sifat kontrak. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah perjanjian itu bersifat konsensual atau harus memenuhi formalitas tertentu atautkah harus ada penyerahan barang/uang sebagai syarat keabsahan perjanjian.⁴²

Setiap jenis perjanjian memiliki ciri-ciri tersendiri. Oleh karena itu, sangat logis jika perjanjian tertentu ditafsirkan sesuai dengan ciri-ciri perjanjian itu. Semua hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaitan janji yang satu dengan yang lain. Tanpa ketentuan ini pun orang akan melakukan cara kerja seperti itu, karena kata-kata atau suatu tanda baru kelihatan maksudnya kalau kata atau tanda itu dikaitkan dengan kata atau tanda yang lain, bahkan dengan keseluruhan isi perjanjian yang bersangkutan. Suatu kata yang berdiri sendiri dapat memiliki makna yang sangat berbeda dibanding jika ia merupakan bagian dari suatu rangkaian kata atau tanda.⁴³

Pasal 1346 KUH Perdata

Pasal 1346 KUH Perdata menyebutkan : “Hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana perjanjian itu dibuat”. Oleh karena itu penafsiran perjanjian juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Misalnya, dahulu timbul keraguan apakah para pihak bermaksud mengadakan perjanjian gadai atau fidusia. Sekarang sudah diakui oleh yurisprudensi bahwa fidusia adalah hukum kebiasaan yang hidup dalam kalangan masyarakat bisnis. Bahkan eksistensi dan keabsahan fidusia sudah diakui dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.⁴⁴

Ketentuan Pasal 1346 KUH Perdata digunakan menurut kebiasaan yang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan ahli yang berasal dari satu profesi, bidang perdagangan umum atau yang khusus, misalnya di dunia asuransi, perbankan dan lain-lain.⁴⁵ Dengan demikian, ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu

⁴² Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴³ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 289.

⁴⁴ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴⁵ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

perjanjiannya, ukurannya tidak hanya didasarkan kepada orang yang menafsirkannya, tetapi juga pada pandangan masyarakat di mana perjanjian

Pasal 1347 KUH Perdata

Pasal 1347 KUH Perdata menyebutkan: “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian”. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan pengaturan resiko dalam BW yang menyatakan bahwa jika barang musnah sebelum dilakukan penyerahan, maka resiko ditanggung oleh pembeli. Kebiasaan ini dianggap secara diam-diam telah diperjanjikan oleh para pihak, maka dapat mengenyampingkan hukum yang bersifat optional, seperti pengaturan risiko dalam BW. Misalnya, di negeri Belanda, berlaku suatu kebiasaan di antara pedagang sapi bahwa sebelum sapi diserahkan maka resiko masih di tangan penjual.⁴⁶

Menurut Asser Rutten, ketentuan Pasl 1347 KUH Perdata sebenarnya harus dikeluarkan dari Bagian Keempat “Tentang penafsiran suatu perjanjian” dan dimasukkan ke dalam bagian sebelumnya “Tentang akibat suatu perjanjian”. Alasannya karena hal tersebut telah di atur di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yakni bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁴⁷

Pasal 1348 KUH Perdata

Pasal 1348 KUH Perdata menyatakan: “Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain, artinya tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”. Oleh karena itu, janji-janji tambahan yang dibuat tersendiri harus dilampirkan pada perjanjian asal dan dengan tegas harus disebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asal.⁴⁸

Misalnya, apabila dua orang melakukan kerjasama dan memasukkan modal untuk suatu usaha perdagangan. Ketika akan diadakan pembagian keuntungan terjadi sengketa. Dalam perjanjian terdapat klausula bahwa keuangan perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik. Maka sebelum diadakan pembagian keuntungan harus diadakan audit lebih dahulu.⁴⁹

⁴⁶ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴⁷ C. Asser-L.E.H. Rutten II, *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, vierde druk*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1975, hlm. 208. Sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴⁹ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Pasal 1349 KUH Perdata

Pasal 1349 KUH Perdata menyebutkan: “Jika atas suatu janji timbul keraguan, maka janji tersebut harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal (meminta suatu hak) dan atas keuntungan orang yang telah mengikatkan diri (menyanggupi kewajiban)”.

Ketentuan ini harus diterapkan berdasarkan kepatutan. Kesukaran yang timbul adalah bahwa *in concreto* sulit untuk menentukan “orang yang minta diperjanjikannya sesuatu hal” dan “orang yang mengikatkan dirinya untuk itu”. Karena pada perjanjian timbal balik justru para pihak saling menjanjikan sesuatu hal kepada pihak lainnya. Dalam hal demikian, maka tiap beding harus dicermati dan dimaknai sendiri-sendiri.⁵⁰

Misalnya dalam suatu perjanjian tidak jelas apakah para debitur bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada kreditur ataukah masing-masing bertanggung jawab sendiri sebesar uang yang diterimanya. Dalam hal ini, maka perjanjian ditafsirkan untuk keuntungan debitur yaitu masing-masing bertanggungjawab sendiri atas jumlah uang yang diterimanya.⁵¹

Pasal 1350 KUH Perdata

Pasal 1350 KUH Perdata menyebutkan: “Meskipun kata-kata suatu perjanjian dirumuskan secara sangat umum, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak”. Jadi bagaimanapun luasnya lingkup makna kata-kata dalam suatu perjanjian, sebenarnya apa yang lebih penting ialah hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak sewaktu perjanjian dibuat.⁵²

Misalnya kata-kata dalam suatu perjanjian pemberian kuasa untuk membeli dirumuskan sangat umum, tetapi hal ini tidak berarti bahwa kuasa tersebut termasuk kuasa untuk menjual.⁵³

Pasal 1351 KUH Perdata

Pasal 1351 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu hal yang dinyatakan untuk menjelaskan suatu perjanjian, tidak dapat digunakan untuk membatasi kekuatan perjanjian dalam hal-hal yang tidak dinyatakan”. Oleh karena itu jika seseorang

⁵⁰ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁵¹ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁵² Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁵³ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

dalam suatu perjanjian menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan.⁵⁴

Yurisprudensi menetapkan bahwa dalam hal adanya selisih pendapat mengenai isi perjanjian di antara para pihak, maka penafsiran perjanjian adalah tugas utama dari hakim dengan menilai fakta-fakta yang ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1343 KUH Perdata, hakim akan mendahulukan maksud dan tujuan para pihak daripada memegang teguh kata-kata suatu perjanjian. Namun jika kata-kata pun tidak jelas, tetap hakim harus menentukan dari kata-kata yang tidak jelas itu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak.⁵⁵ Dengan demikian, para hakim atau para pihak haruslah memperhatikan tentang cara-cara untuk melakukan penafsiran terhadap substansi kontrak.⁵⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai pedoman penafsiran di atas, di dalam KUHPerdata Belanda (Baru) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1992 tidak dimuat lagi. Sekarang dianut paham semua perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik.⁵⁷ Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Pasal 157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan.⁵⁸ Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut.

Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik dikalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak ada atau tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda

⁵⁴ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

⁵⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

⁵⁷ Iktikad baik dalam perjanjian memiliki tiga fungsi. *Pertama*, semua kontrak harus ditafsirkan dengan iktikad baik. *Kedua*, melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik harus mengacu kepada kerasionalan dan kepatutan, *Ketiga*, iktikad juga memiliki fungsi pembatasan. Lihat Ridwan Khairandy, 2009, *PT Pulau Intan Cemerlang dan PT Gunung Berlian v Syaifei Juremi, et.al*, (Putusan Mahkamah Agung No: Reg. No. 1851/Pdt./1984): Analisis terhadap Kesalahan Pengadilan dalam Penafsiran Perjanjian dan Penentuan Kompetensi Absolut Arbitrase, dalam blog Ridwan Khairandy dalam <http://www.uui.ac.id>.

⁵⁸ Martin Hesselink, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (*indeen de bewoordingen eener overeenkomst duidelijke zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken*)⁵⁹. Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas, dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.⁶⁰

Selain ketentuan di atas, BW (lama) dan KUHPerduta Indonesia masih memberikan beberapa pedoman lagi dalam menafsirkan suatu kontrak. Misalnya Pasal 1379 BW (lama) Belanda⁶¹ menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud keduabelah pihak yang membuat kontrak itu daripada memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (*letterlijk*). Dengan demikian, kontrak harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan kehendak (historis-psikologis) dijadikan dasar penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak menurut ajaran ini tidak lain daripada menetapkan kehendak dari orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam kenyataannya ajaran ini menimbulkan berbagai kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang aliran ini adalah bukan pada kehendak subjektif para pihak yang menjadi objek penafsiran. Penafsiran ini menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Penafsiran kontrak juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Demikian pedoman yang diberikan oleh Pasal 1382 BW (lama) Belanda.⁶² Dengan demikian ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu kontrak, ukurannya tidak didasarkan hanya kepada orang yang menafsirkannya saja, tetapi juga pandangan masyarakat dari tempat kontrak itu dibuat.

Berlainan dengan BW (lama), BW (baru) Belanda tidak lagi memuat ketentuan-ketentuan penafsiran kontrak. Ketentuan-ketentuan penafsiran kontrak yang terdapat dalam BW (lama) tersebut telah dihilangkan karena sebagian dianggap tidak

⁵⁹ Sebangun dengan Pasal 1342 KUHPerduta Indonesia.

⁶⁰ A. Joanne Kellermann, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*.

⁶¹ Sebangun dengan Pasal 1343 KUHPerduta Indonesia

⁶² Sebangun dengan Pasal 1346 KUHPerduta Indonesia

diperlukan lagi dan sebagian lagi dianggap terlalu umum rumusannya, sehingga maknanya tidak tepat.⁶³ Dengan demikian, penafsiran ini seluruhnya diserahkan kepada dunia peradilan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ketentuan dan asas-asas dalam penafsiran kontrak.

Ada beberapa prinsip umum penafsiran kontrak yang diterima pengadilan di Belanda sebagai berikut:⁶⁴ 1. maksud para pihak yang harus diuji daripada sekedar menafsirkan makna literal kata-kata dalam kontrak; 2. ketentuan-ketentuan kontrak harus dipahami dalam makna *in which it would have any effect rather than in a sense in which it would have no effect*; 3. kata-kata kontrak harus diperlakukan sesuai dengan sifat kontrak;⁶⁵ 4. jika menafsirkan suatu kontrak harus mengingat aspek, regional, lokal, profesional, dan kebiasaan; 5. *in case of uncertainties (general) conditions drawn up by a profesional party are in principle construed in favor of other party, especially when the other party is a consumer*; 6. persyaratan-persyaratan umum yang tertulis atau ketikan tambahan yang dicetak mengalahkan persyaratan yang dicetak; 7. suatu argumen *a contrario* harus digunakan dengan penuh hati-hati.

Penyebutan prinsip-prinsip tersebut di atas tidak berarti bahwa daftar tersebut sebagai daftar prinsip penafsiran yang lengkap. Prinsip-prinsip tersebut memberikan beberapa pedoman umum penafsiran kontrak. Beberapa prinsip-prinsip tersebut di atas sebenarnya diambil dari ketentuan penafsiran dalam BW (lama).

Cara penafsiran yang demikian itu berbeda dengan yang dianut di Amerika Serikat. Jika di dalam sistem *civil law*, hakim dapat langsung menafsirkan kontrak berdasarkan asas itikad baik, sedangkan dalam sistem *common law*, penafsiran kontrak umumnya diarahkan kepada unsur yang mengacu kepada maksud para pihak (*intention the parties*).⁶⁶

Proses untuk menemukan hukum melalui berbagai cara penafsiran juga sudah sejak lama dikenal dalam lapangan hukum internasional, khususnya berbagai cara penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian in-ternasional, baik yang diatur dalam Konvensi, pendapat para ahli maupun dari berbagai keputusan pengadilan (nasional ataupun internasional). Interaksi antara ketentuan hukum nasional dengan kaidah-kaidah hukum internasional akan semakin bertambah karena berkembangnya

⁶³ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

⁶⁴ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

⁶⁵ Sifat kontrak yang pada tempat pertama didefinisikan sesuai jenis kontrak yang dimilikinya, misalnya suatu kontrak jual beli memiliki sifat yang berbeda dengan kontrak kerja. *Ibid.*

⁶⁶ Arthur Linton Corbin, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

lalu lintas pergaulan hidup internasional. Hubungan kerjasama antarnegara senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Sebagai salah satu bentuk perwujudannya dituangkan dalam kegiatan itu sehingga perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran perjanjian juga akan semakin meningkat.⁶⁷

Di dalam struktur hukum internasional dewasa ini tidak terdapat suatu badan yang berwenang penuh untuk memberikan penafsiran pada perjanjian internasional yang dapat mengikat semua negara. Lazimnya penafsiran perjanjian dilakukan oleh negara masing-masing menurut ketentuan hukum nasionalnya, baik hal ini dilakukan oleh Pengadilan maupun oleh Pemerintahnya. Hak suatu negara untuk mengadakan penafsiran sendiri memang diakui dalam hukum internasional sehingga tidaklah berlebihan apabila dike-mukakan pendapat Mc.Nair sebagaimana dikutip oleh Yudha Bakti Ardhiwisastra yang menyatakan bahwa: "*there is no part of the Law of Treaties which the writer approaches with more trepidation than the question of inter-pretation*".⁶⁸

Makna Penafsiran Kontrak bagi Pihak-Pihak yang Bersangkutan.

Makna penafsiran kontrak bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sangat penting, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Karena para pihak umumnya hanya mau memenuhi prestasi sesuai dengan cara penafsirannya sendiri, yang lebih menguntungkan posisinya. Konsekuensi logis adanya ketidaklancaran dalam pemenuhan isi kontrak seperti itu dapat berpotensi mengakibatkan sengketa di kemudian hari.

Rumusan kontrak yang jelas akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan dan memenuhi prestasi sesuai isi kontrak. Sebaliknya rumusan kontrak yang tidak jelas akan menyulitkan pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak dan hal ini bisa menjadi potensi sengketa dikemudian hari.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak tentunya sangat berkepentingan agar kontrak yang telah dibuatnya dapat memberikan kejelasan dan kepastian mengenai hal-hal yang menjadi hak-hak dan kewajibannya dengan pihak lain. Hak-hak dan kewajibannya yang telah dicantumkan dalam klausule kontrak dapat

⁶⁷ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 55.

⁶⁸ *Ibid.*

dijamin pelaksanaannya dengan baik, masing-masing pihak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam kontrak.

Dalam hal ini para pihak harus mencari makna kesepakatan baru dengan jalan menafsirkan kontrak tersebut secara adil. Penafsiran kontrak secara adil ini tidak mudah dilakukan oleh para pihak, karena masing-masing pihak umumnya memiliki subyektifitas yang tinggi, yaitu menafsirkan suatu kontrak dengan melihat kepentingan dan keuntungan pihaknya sendiri. Sementara itu kepentingan pihak lain sering tidak terakomodir dengan baik.

Peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai pemakaian kalimat untuk merumuskan kontrak, apakah kontrak itu harus dirumuskan dengan kalimat yang panjang atau pendek. Bagi undang-undang, yang penting adalah kalimat yang digunakan untuk merumuskan kontrak harus jelas serta memuat atau menggambarkan adanya kesepakatan mengenai esensi kontrak. Rumusan yang demikian itu sudah cukup untuk bisa diakui sebagai kontrak atau kontrak itu dianggap telah ada. Dengan demikian sebenarnya untuk merumuskan kalimat dalam suatu kontrak, undang-undang tidak banyak mengatur, tetapi diserahkan perumusannya kepada para pihak sesuai dengan yang diinginkan, sepanjang isinya jelas dan mudah dipahami.⁶⁹

Dengan demikian selalu ada pernyataan kehendak yang diwujudkan dalam bentuk penawaran dan penerimaan. Kalau kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak yang lain, maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian bagi bagi para pihak, tetapi kalau isi perjanjian tidak jelas atau diterima dengan isi yang lain oleh lawan janjinya, maka dalam hal ini perlu dicari apa sebenarnya maksud dari para pihak. Dan yang dimaksud dengan "maksud para pihak" tidak lain adalah apa yang disepakati para pihak. Karena sepakat adalah hasil pertemuan kehendak, maka dalam peristiwa itu sebenarnya harus mencari apa sebenarnya "kehendak" para pihak itu. Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang dicari adalah yang disepakati oleh para pihak, bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak.⁷⁰

Hal ini juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas

⁶⁹ Suhardana, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁷⁰ *Ibid.*

kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.⁷¹

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: a. membuat atau tidak membuat perjanjian; b. mengadakan perjanjian dengan siapapun; c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; d. menentukan bentuknya perjanjian, baik tertulis maupun lisan.⁷²

Latar individualisme belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance, melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rousseau.⁷³ Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.⁷⁴

Meskipun demikian dalam praktik sangat mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena bisa saja kontrak yang telah dibuat justru dalam pelaksanaannya kemudian ditemukan ketidakjelasan-ketidakjelasan maupun ketidaklengkapan yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi masing-masing pihak. Oleh karena itu, bagi para pihak tentunya diperlukan kejelasan, ketegasan dan kepastian dalam menafsirkan isi kontrak.

Dalam hal ini seakan-akan suatu perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah disepakati oleh para pihak. Namun dalam praktik, seringkali kenyatannya tidak selalu demikian. Para pihak pada waktu membuat perjanjian tidak sekaligus membayangkan tentang berbagai persoalan yang mungkin muncul nantinya, misalnya tentang luas, akibat, maupun konsekuensi yang tidak terduga dari keseluruhan perjanjian. Beranjak dari hal ini, penafsiran perjanjian bukanlah semata-mata aktivitas hakim, pengacara, ataupun notaris, melainkan juga terutama oleh para pihak dalam perjanjian. Banyak ahli hukum beranggapan bahwa penafsiran perjanjian adalah tugas dari Hakim. Sebenarnya para pihak sendiri yang pertama kali harus menafsirkan perjanjian yang telah mereka buat. Baru kemudian, jika

⁷¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁷² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 19-20.

⁷⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak...*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

ternyata para pihak berbeda pendapat, adalah tugas dari hakim atau arbiter sebagai pihak ketiga untuk melakukan penafsiran.⁷⁵ Pihak ketiga haruslah dari pihak yang netral, dimana ia tidak memiliki kepentingan apapun dengan pihak-pihak yang bersangkutan, baik dari sisi interest keluarga maupun kepentingan ekonomi lainnya.

Jadi, tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.⁷⁶

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat di baca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Karena itu, hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.⁷⁷ Karena itu menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh: a. materi peraturan perundangan yang bersangkutan; b. tempat perkara diajukan; dan c. menurut zamannya.⁷⁸

Menurut Van Schifgaarde, penafsiran tidaklah terbatas pada persoalan tata bahasa belaka. Penafsiran yuridis normatif pun penting dan ini menyoal akibat hukum dari sudut pandang hukum objektif. Ini berarti bahwa penafsiran penafsiran yuridis normatif dilakukan dengan tujuan memunculkan pengertian yang

⁷⁵ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 123

⁷⁶ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm. 250. Sebagaimana dikutip Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁷⁸ *Ibid.*

menyimpang atau berbeda dari tujuan yang diharapkan oleh para pihak, satu dan lain hal karena maksud dari para pihak ternyata bertentangan dengan hukum objektif.⁷⁹

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Pasal 157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan.⁸⁰ Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut.

Di samping itu, perjanjian harus ditafsirkan beranjak dari kepatutan dan kelayakan.⁸¹ Di dalam arrest Haviltex (13 Maret 1981, NJ 1981, 635 AA1981, p. 355), Hoge Raad mengajukan formulasi mendasar yang terus diikuti putusan-putusan selanjutnya. Hoge Raad dalam yurisprudensi tersebut mempertimbangkan bahwa “makna ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian akan ditentukan menurut pengertian yang saling diberikan oleh para pihak terhadap suatu keadaan tertentu dan juga atas dasar tersebut menurut apa yang sepatutnya dapat saling mereka harapkan”. Ditambahkan pula pentingnya “turut mempertimbangkan dari lingkungan sosial ekonomi masyarakat manakah para pihak berasal dan pengetahuan hukum apa yang dapat diharapkan dari pihak-pihak yang bersangkutan.”⁸²

Penutup

Interpretasi kontrak dalam praktik tetap diperlukan, mengingat dalam rumusan isi kontrak seringkali dijumpai adanya ketidakjelasan. Interpretasi kontrak dilakukan agar maksud para pihak dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diatur dalam rumusan kontrak.

⁷⁹ Annotatie atas arest Haviltex, *Arresten Burgerlijk Recht*, dikumpulkan oleh Sterk, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1995, hlm. 332.

⁸⁰ Martin Hesselink, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

⁸¹ C. Asser-A.S. Hartkamp 4-II, *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, tiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, nr. 280 sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, *Ibid.*

⁸² *Arresten Burgerlijk Recht*, dikumpulkan oleh T.A.W. Sterk, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1995, hlm. 332 sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, *Ibid.*

Beberapa pedoman interpretasi kontrak sesungguhnya sudah diberikan pedoman dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1342 - 1351 KUH Perdata. Meskipun demikian, dalam praktik tidak selalu mudah untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam menafsirkan rumusan isi kontrak.

Oleh karena itu, para pihak harus mencari makna kesepakatan baru dengan jalan menafsirkan kontrak tersebut secara adil. Penafsiran kontrak secara adil ini tidak mudah dilakukan oleh para pihak, karena masing-masing pihak umumnya memiliki subyektivitas yang tinggi, yaitu menafsirkan suatu kontrak dengan melihat kepentingan dan keuntungan pihaknya sendiri. Sementara itu kepentingan pihak lain sering tidak terakomodir dengan baik. Dalam keadaan seperti itu, maka diperlukan intervensi atau bantuan pihak ketiga seperti Hakim yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk menafsirkan rumusan isi kontrak tersebut. Di samping itu perjanjian semestinya juga harus ditafsirkan berdasarkan pada asas iktikad baik, kepatutan dan kelayakan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian penafsiran perjanjian sangat penting maknanya bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Darus Badruzaman, Mariam, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1997.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- _____, *PT Pulau Intan Cemerlang dan PT Gunung Berlian v Syafei Juremi, et.al*, (Putusan Mahkamah Agung No: Reg. No. 1851/Pdt./1984): Analisis terhadap Kesalahan Pengadilan dalam Penafsiran Perjanjian dan Penentuan Kompetensi Absolut Arbitrase, dalam blog Ridwan Kahairandy, dalam <http://www.uui.ac.id>, 2009.
- Kusumohamidjoyo, Budiono, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rahman, Hasanudin, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Pandapotan Panggabean, Henry, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2008.
- Rai Widjaya, I.G., *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2004.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sembiring, Sentosa, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996.
- Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- S.S., Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Scholten, Paul, *Mr. C. Asser Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel, Cet. II*, terjemahan Siti Soemarti Hartono, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1993.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

R. Maysuhara, Swasti, *Surat Kontrak Dan Pendirian Usaha*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2010.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.

Vollmar, H.F.A., *Hukum Benda menurut KUH Perdata*, terjemahan Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1990.

Wijaya, Gunawan, *Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.